

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batas wilayah Indonesia berada pada 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur) diapit oleh Samudera Pasifik & Samudera Hindia serta Benua Asia & Benua Australia. Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan bentang alam luas wilayah daratan kurang lebih sekitar 2.012.402 km² dan luas perairan kurang lebih sekitar 5.877.879 km² yang menjadi identitas kuat negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara Maritim dengan luas perairan lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan luas daratan dengan keanekaragaman sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya.

Natuna terletak di Barat Laut Indonesia merupakan kabupaten yang berada di salah satu kepulauan terluar Indonesia. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimiliki oleh Natuna. Natuna sebagai kepulauan terluar berfungsi sebagai penentu batas wilayah laut maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. ZEE merupakan salah satu bagian dari zona maritim. Dalam pelaksanaannya, ZEE diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No.5 tahun 1983 berisi tentang “Perbatasan perairan Indonesia yang terdiri dari dasar laut, tanah di dalam lautan dan dengan batas terluar sebesar 200 mil dari garis pangkal laut wilayah kedaulatan Indonesia.”

Natuna merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang diresmikan pada tahun 2001. Berikutnya, wilayah Natuna dibagi kembali berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pemekaran dari Kabupaten Natuna menjadi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7 kecamatan di gugusan pulau Anambas dan Kabupaten Natuna. Sejak berlakunya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 berlandaskan UU No. 22 tahun 1999, sosialisasi terhadap undang-undang tersebut penting untuk dipahami dan dimengerti oleh setiap komponen masyarakat bahwa keuntungan pemberlakuan otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kabupaten Natuna diresmikan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), artinya kawasan Natuna ditetapkan secara nasional memiliki nilai strategis dengan setiap usaha dan/atau kegiatannya berdampak besar terhadap geopolitis dan pertahanan keamanan nasional serta regional sehingga penataan ruangnya perlu diprioritaskan. Terdapat kriteria kawasan PKSN yang terpenuhi oleh Natuna, yaitu memiliki kekayaan potensi sumber daya alam dengan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan sosial-budaya, pertahanan dan keamanan melalui kegiatan sejenis maupun kegiatan lain, baik di wilayah bersangkutan, wilayah sekitar maupun wilayah negara.

Pulau Natuna adalah pulau terluar yang berada di wilayah bagian utara perbatasan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pulau tersebut menyimpan potensi kekayaan alam yang menajubkan setidaknya terdapat tiga sektor utama yang dapat

dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Potensi kekayaan alam yang pertama dan dapat dimanfaatkan adalah sektor perikanan. Studi identifikasi tahun 2011 menunjukan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, potensi ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Angka itu hampir 50 persen dari potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 (Laut China selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata) yang menyentuh 1.143.341 ton per tahun.¹ Kedua adanya kandungan minyak gas *Block East* Natuna yang memiliki kandungan volume gas di tempat (*Initial Gas in Place/IGIP*) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan sebesar 46 tcf. Blok tersebut dikembangkan oleh Pertamina bersama ExxonMobil dan PTT *Exploration and Production Plc* (PTTEP) di dalam satu konsorsium. Selain itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga melirik potensi kandungan minyaknya. Potensi minyak di blok itu mencapai 36 juta barel minyak yang dimana pemanfaatannya sendiri baru sekitar 25 ribu barel minyak.² Ketiga atau yang terakhir letak dan posisi pulau Natuna sangat strategis serta dapat digunakan sebagai jalur perdagangan dunia dan berpotensi menjadi rute utama bagi sepertiga pelayaran dunia. Hal ini tercatat dalam Sistem *Monitoring Skylight* atau sistem pemantau dengan teknologi penginderaan jarak jauh dimana terdapat 1.000 unit kapal per harinya yang melintasi wilayah tersebut.³

¹ Thomas, Vincent Fabian, and Hendra Friana. 2020 “Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Tiongkok Selalu Mengklaimnya.”. <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-Tiongkok-selalu-mengklaimnya-erpk> (diakses pada April 2020)

² ibid

³ ibid

Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat & strategis bila ditinjau dari aspek ekonomi. Hal inilah yang membuat posisi Indonesia sangat strategis dalam hal perdagangan internasional. Namun, posisi strategis Indonesia memicu terjadinya ancaman transnasional yang terjadi di laut seperti penangkapan ikan ilegal, pembajakan di laut, perdagangan manusia, hingga konflik serta klaim wilayah. Salah satu permasalahan yang sedang terjadi saat ini adalah ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dan Indonesia terkait dengan klaim ZEE di perairan Natuna. Ketegangan tersebut bermula pada kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari Tiongkok menggunakan kapal KM Kway Fey 10078 yang memasuki kawasan perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut terlihat oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang sedang berpatroli dimana mereka melakukan pelemparan jaring dan pukat harimau di perairan Natuna yang melanggar Undang-Undang (UU) ZEE No. 5 tahun 1983 pasal 7, yaitu barang siapa melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. TNI AL lalu melakukan pengejaran dan penangkapan kapal-kapal tersebut dan hasilnya hanya satu kapal yang berhasil tertangkap. Pada proses penangkapan tersebut, TNI AL dihalangi oleh kapal patroli milik Badan Keamanan Laut Tiongkok.⁴

Penelitian ini membahas langkah diplomatik dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era Presiden Presiden Joko Widodo periode tahun 2014-2019 dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia di

⁴ Fathiyah Wardah. Indonesia Tegaskan Kembali Kepemilikan Pulau Natuna. 2016. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tegaskan-kembali-kepemilikan-pulau-natuna/3138015.html> (diakses pada April 2020)

Wilayah Kepulauan Natuna yang memiliki potensi-potensi besar dalam membantu Indonesia, terutama perekonomian dan pembangunan. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah di bagian pembahasan. Penulis telah memilih teori dan konsep dalam pemikiran studi hubungan internasional yaitu teori realisme, konsep geopolitik dan gesostrategi, konsep *national interest* dan konsep *sovereignty*.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pembahasan yang ada di latar belakang terdapat 2 pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja langkah pendekatan diplomatik dan militer yang diambil pemerintah RI dalam menjaga kedaulatan wilayah di perairan Natuna?
2. Apa respon pemerintah Tiongkok dalam menghadapi pendekatan diplomatik dan militer yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan serta manfaat dari penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pendekatan diplomatik dan militer yang diambil pemerintah RI dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Natuna.
2. Untuk mengetahui respon pemerintah Tiongkok dalam menghadapi pendekatan diplomatik & militer yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di wilayah perairan Natuna.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi serta pertimbangan yang berkaitan dengan topik mengenai kebijakan diplomasi dan keamanan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia di wilayah perairan Natuna, serta mengetahui respon pemerintah Tiongkok dalam menghadapi pendekatan diplomatik & militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah perairan Natuna. Selain itu, skripsi/tugas akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pelita Harapan.

1. Bagi penguji: Penelitian ini diajukan sebagai bahan penilaian untuk memenuhi syarat kelulusan.
2. Bagi peneliti: Penelitian ini dibuat sebagai implementasi hasil pembelajaran dan kinerja peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.
3. Bagi pembaca dan peneliti lainnya: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi tambahan untuk penelitian lanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisi penjelasan dari bab pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika penelitian. Teori dan konsep juga dicantumkan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai kedaulatan negara. Teorinya realisme mengingat ini berkonsep pada kedaulatan negara. Lalu dibagian konsep telah ditentukan tiga konsep geopolitik dan gesostrategi, selanjutnya ada kepentingan nasional (*national interest*) dan terakhir konsep kedaulatan (*sovereignty*) yang berpaku pada kekuasaan tertinggi adalah negara.

BAB II : Kerangka Berpikir

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka berdasarkan topik dan kerangka berpikir yang dimanifestasikan melalui teori dan konsep dengan sumber-sumber pustaka yang relevan.

BAB III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian serta pendekatan pada penelitian ini yaitu kualitatif yang menjabarkan tentang lingkup penelitian, metode penelitian, sumber data yang deskriptif, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data dengan menggunakan atau memanfaatkan studi daring, studi pustaka dan jurnal-jurnal online yang kredibel.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab IV berisi pemaparan masalah, analisa serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dibuat beserta dengan berbagai kumpulan data yang dimiliki.

BAB V: Kesimpulan

Bab V akan menyajikan kesimpulan dari penulis yaitu berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah di paparkan di bab sebelumnya serta akan menyajikan saran dalam penulisan secara komprehensif.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang skripsi ini, bab selanjutnya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dari sumber- sumber yang digunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, beserta teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis dan juga untuk menjawab pertanyaan penelitian.

